



PUTUSAN

Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwin Meiwandi Bin Edy Yuswandi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cipulir Rt.004/004 Kel. Cipulir Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan /Bulak Wareng Rt.03/013 Ciledug Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Edwin Meiwandi Bin Edy Yuswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edwin Meiwandi bin Edy Yuswandi telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edwin Meiwandi bin Edy Yuswandi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kunci Letter T dan Plat Nomor Motor E 3382 YAW dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol. B 4186 BBK dengan nomor rangka: MH354P20SEJ191574 dengan nomor mesin 54P1191546 dikembalikan kepada saksi Triyono;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EDWIN MEIWANDI bin EDY YUSWANDI, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl.Kebon Jeruk Raya Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*¹. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa ada menemukan plat nomor motor dengan No.Pol E 3382 YAW yang membuat terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin yang setelah berhasil diambil plat nomornya akan diganti dengan plat nomor yang ditemukan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, terdakwa dengan membawa 1 (satu) kunci letter T berkeliling diseputaran daerah Jl. Kebon Jeruk Raya selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa masuk kedalam salah satu gang yakni Gang Samudra dan ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan No.Pol B 4186 BBK warna hitam Tahun 2014 ada terparkir didepan rumah saksi Sutrisno Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 dimana saksi Sutrisno adalah orang tua pemilik sepeda motor yakni saksi Triyono kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) kunci letter T dan plat nomor yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya karena kunci sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menggunakan 1 (satu) kunci letter T untuk membuka kunci stang tersebut kemudian setelah berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Triyono tersebut kearah ciledug selanjutnya supaya tidak ketahuan, terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Triyono tersebut dengan plat nomor yang dibawa terdakwa kemudian keesokan harinya saksi Triyono menemukan sepeda motornya sudah tidak terparkir lagi dihalaman rumah saksi Sutrisno kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Triyono melaporkan ke Polsek Kebon Jeruk atas kehilangan sepeda motor tersebut namun beberapa hari kemudian, pada saat saksi Triyono sedang melintas di daerah Pesanggrahan ada melihat sepeda motor mirip sepeda motor milik saksi Triyono namun plat nomornya tidak sama kemudian saksi Triyono menghubungi Polsek Kebon Jeruk dan memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah ditemukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Pesanggrahan selanjutnya saksi Arie Irawan A dan saksi Duga Samosir yang keduanya merupakan anggota Polsek Kebon Jeruk mendatangi tempat terdakwa berada dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan sepeda motor dan terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi Arie Irawan A dan saksi Duga Samosir selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemilik di Jl.Kebon Jeruk Raya Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib dan kunci letter T yang ditemukan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kebon Jeruk untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Triyono mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EDWIN MEIWANDI bin EDY YUSWANDI, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl.Kebon Jeruk Raya Gg.Samudra Rt.05 Rw.98 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa ada menemukan plat nomor motor dengan No.Pol E 3382 YAW yang membuat terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin yang setelah berhasil diambil plat nomornya akan diganti dengan plat nomor yang ditemukan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, terdakwa dengan membawa 1 (satu) kunci letter T berkeliling disepertaran daerah Jl. Kebon Jeruk Raya selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam salah satu gang yakni Gang Samudra dan ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan No.Pol B 4186 BBK warna hitam Tahun 2014 ada terparkir didepan rumah saksi Sutrisno Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 dimana saksi Sutrisno adalah orang tua pemilik sepeda motor yakni saksi Triyono kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) kunci letter T dan plat nomor yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya karena kunci sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menggunakan 1 (satu) kunci letter T untuk membuka kunci stang tersebut kemudian setelah berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Triyono tersebut kearah ciledug selanjutnya supaya tidak ketahuan, terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Triyono tersebut dengan plat nomor yang dibawa terdakwa kemudian keesokan harinya saksi Triyono menemukan sepeda motornya sudah tidak terparkir lagi dihalaman rumah saksi Sutrisno kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Triyono melaporkan ke Polsek Kebon Jeruk atas kehilangan sepeda motor tersebut namun beberapa hari kemudian, pada saat saksi Triyono sedang melintas didaerah Pesanggrahan ada melihat sepeda motor mirip sepeda motor milik saksi Triyono namun plat nomornya tidak sama kemudian saksi Triyono menghubungi Polsek Kebon Jeruk dan memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah ditemukan berada di daerah Pesanggrahan selanjutnya saksi Arie Irawan A dan saksi Duga Samosir yang keduanya merupakan anggota Polsek Kebon Jeruk mendatangi tempat terdakwa berada dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan sepeda motor dan terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi Arie Irawan A dan saksi Duga Samosir selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemilik di Jl.Kebon Jeruk Raya Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib dan kunci letter T yang ditemukan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kebon Jeruk untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Triyono mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui Sepeda Motor saksi hilang pada tanggal 30 Juli 2020, sekira pukul 04.30 WIB, di Jl. Kebon Jeruk Raya, Gg. Samudra, RT.05/09, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pada saat itu saksi memarkir Sepeda Motor saksi tersebut pada pukul 13.00 WIB dan pada pukul 00.00 WIB, saksi masih melihat Sepeda Motor saksi tersebut dengan keadaan Stangnya dikunci, namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Pintu Pagar dalam keadaan terkunci atau tidak. Setelah itu pada pukul 04.30 WIB saksi melihat Sepeda Motor saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa, Sepeda Motor saksi yang hilang itu adalah Sepeda Motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi B 4186 BBK;
- Bahwa, setelah mengetahui Sepeda Motor saksi tersebut hilang, saksi bingung dan tidak sempat melaporkannya kepada Polisi. Pada saat siang hari baru saksi melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa, surat-surat STNK dan BPKB Sepeda Motor tersebut ada pada saksi;
- Bahwa, setelah itu secara tidak sengaja di daerah Pesanggrahan, saksi melihat Sepeda Motor yang ciri-cirinya seperti Sepeda Motor milik saksi. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek dan keesokan harinya saksi dihubungi oleh Pihak Polsek yang menanyakan apakah benar Sepeda Motor tersebut milik saksi;
- Bahwa, pada saat itu Sepeda Motor tersebut sudah berada di Polsek;
- Bahwa, karena penyusutan harga Sepeda Motor, saksi mengalami kerugian Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa, saksi memarkirkan Sepeda Motor saksi pada saat kejadian di Teras Rumah;
- Bahwa, Sepeda Motor milik saksi tersebut terdaftar atas nama Orangtua saksi;
- Bahwa, saksi membeli Sepeda Motor tersebut seharga Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arie Irawan A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2020 di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan, karena mendapatkan laporan kalau Terdakwa sedang melarikan Sepeda Motor milik Saksi Triyono. Kemudian saksi mendapati Terdakwa berada di daerah Pesanggrahan. Pada saat didatangi dan ditanyakan surat-surat Sepeda Motor tersebut, ternyata tidak ada. Kemudian saksi memeriksa Tas Terdakwa dan didalamnya ada Kunci Letter T;
- Bahwa, Sepeda Motor tersebut Sepeda Motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam dengan Plat Nomor E 3382 YAW;
- Bahwa, gambar barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan STNK Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa, saksi bawa ke Polsek, selanjutnya saksi menanyakan apakah benar Sepeda Motor tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa diketahui karena Saksi Triyono mengenali ciri-ciri khusus yang ada pada Sepeda Motor miliknya;
- Bahwa, nomor rangka dan nomor mesin sama sebagaimana nomor rangka dan nomor mesin dari Sepeda Motor milik Saksi Triyono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menemukan Plat Nomor E 3382 YAW di jalanan, kemudian Terdakwa mengganti Plat Sepeda Motor tersebut dirumah;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa, gambar barang bukti yang diperlihatkan tersebut benar;
- Bahwa, pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumah, Terdakwa diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kunci Letter T dan Plat Nomor Motor E 3382 YAW;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol. B 4186 BBK dengan nomor rangka: MH354P20SEJ191574 dengan nomor mesin 54P1191546;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bermula dari terdakwa ada menemukan plat nomor motor dengan No.Pol E 3382 YAW yang membuat terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin yang setelah berhasil diambil plat nomornya akan diganti dengan plat nomor yang ditemukan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, terdakwa dengan membawa 1 (satu) kunci letter T berkeliling diseputaran daerah Jl. Kebon Jeruk Raya selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa masuk kedalam salah satu gang yakni Gang Samudra dan ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Mio J dengan No.Pol B 4186 BBK warna hitam Tahun 2014 ada terparkir didepan rumah saksi Sutrisno Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 dimana saksi Sutrisno adalah orang tua pemilik sepeda motor yakni saksi Triyono kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) kunci letter T dan plat nomor yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya karena kunci sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menggunakan 1 (satu) kunci letter T untuk membuka kunci stang tersebut kemudian setelah berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Triyono tersebut kearah ciledug selanjutnya supaya tidak ketahuan, terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Triyono tersebut dengan plat nomor yang dibawa terdakwa kemudian keesokan harinya saksi Triyono menemukan sepeda motornya sudah tidak terparkir lagi di halaman rumah saksi Sustrisno kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Triyono melaporkan ke Polsek Kebon Jeruk atas kehilangan sepeda motor tersebut namun beberapa hari kemudian, pada saat saksi Triyono sedang melintas di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan ada melihat sepeda motor mirip sepeda motor milik saksi Triyono namun plat nomornya tidak sama kemudian saksi Triyono menghubungi Polsek Kebon Jeruk dan memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah ditemukan berada di daerah Pesanggrahan selanjutnya saksi Arie Irawan A dan saksi Duga Samosir yang keduanya merupakan anggota Polsek Kebon Jeruk mendatangi tempat terdakwa berada dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan sepeda motor dan terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi Arie Irawan A dan saksi Duga Samosir selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemilik di Jl.Kebon Jeruk Raya Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 04.30 Wib dan kunci letter T yang ditemukan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kebon Jeruk untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Triyono mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa telah ternyata Sepeda Motor yang diambil oleh Terdakwa bukanlah barang miliknya dan tanpa seizin dari pemilik Sepeda Motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan cara mengganti Plat Nomor Sepeda Motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa telah ternyata Sepeda Motor yang diambil oleh Terdakwa bukanlah barang miliknya dan tanpa seizin dari pemilik Sepeda Motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan cara mengganti Plat Nomor Sepeda Motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, terdakwa dengan membawa 1 (satu) kunci letter T berkeliling diseputaran daerah Jl. Kebon Jeruk Raya selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa masuk kedalam salah satu gang yakni Gang Samudra dan ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan No.Pol B 4186 BBK warna hitam Tahun 2014 ada terparkir didepan rumah saksi Sutrisno Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 dimana saksi Sutrisno adalah orang tua pemilik sepeda motor yakni saksi Triyono kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) kunci letter T dan plat nomor yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya karena kunci sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menggunakan 1 (satu) kunci letter T untuk membuka kunci stang tersebut kemudian setelah berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Triyono tersebut kearah ciledug selanjutnya supaya tidak ketahuan, terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Triyono tersebut dengan plat nomor yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa usur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, terdakwa dengan membawa 1 (satu) kunci letter T berkeliling diseputaran daerah Jl. Kebon Jeruk Raya selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa masuk kedalam salah satu gang yakni Gang Samudra dan ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan No.Pol B 4186 BBK warna hitam Tahun 2014 ada terparkir didepan rumah saksi Sutrisno Gg.Samudra Rt.05 Rw.09 dimana saksi Sutrisno adalah orang tua pemilik sepeda motor yakni saksi Triyono kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter T dan plat nomor yang telah dipersiapkan terdakwa selanjutnya karena kunci sepeda motor dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menggunakan 1 (satu) kunci letter T untuk membuka kunci stang tersebut kemudian setelah berhasil dibuka, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor milik saksi Triyono tersebut kearah ciledug selanjutnya supaya tidak ketahuan, terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor milik saksi Triyono tersebut dengan plat nomor yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kunci Letter T dan Plat Nomor Motor E 3382 YAW, yang telah disita dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka agar Terdakwa tidak mengulangi kejahatannya barang bukti tersebut dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol. B 4186 BBK dengan nomor rangka: MH354P20SEJ191574 dengan nomor mesin 54P1191546, yang merupakan milik Saksi Triyono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Triyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Triyono mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah)
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengakui segala perbuatannya dipersidangan dan meyesal atas perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwin Meiwandi bin Edy Yuswandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kunci Letter T dan Plat Nomor Motor E 3382 YAW dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol B 4186 BBK dengan Nomor Rangka: MH354P20SEJ191574, dengan Nomor Mesin 54P1191546, dikembalikan kepada saksi Triyono;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H., Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1424/Pid.B/2020/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erniwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Rumata Rosininta Sianya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Heri Soemanto, S.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erniwati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)